PENGARUH PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR
(Studi pada Mustahik Kecamatan Tanjung Baru)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Ekonomi Syariah

Oleh :
LATIFUR ROSIDAH
NIM. 1730402043

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR

1442 H / 2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Latifur Rosidah

NIM : 1730402043

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **PENGARUH PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Pada Mustahik Kecamatan Tanjung Baru)** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 10 Agustus 2021

Yang membuat Pernyataan

Latifur Rosidah

NIM. 1730402043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama **LATIFUR ROSIDAH NIM: 1730402043** yang berjudul "**PENGARUH BANTUAN MODAL USAHA KECIL TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK BAZNAS KAB. TANAH DATAR (Studi di Kecamatan Tanjung Baru)**" memandang bahwa Proposal Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan penelitian.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 01 Juli 2021

Ketua Jurusan, Ekonomi Syariah	Pembimbing
Gampito, S.E.,M.Si	**Dr.Alimin, Lc.,M.Ag**
NIP.19670219 200401 1005	**NIP.19720505 200212 1 004**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institud Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr.H.Rizal, M.Ag.CRP®
NIP.19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Latifur Rosidah, NIM: 1730402043, judul: **PENGARUH PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Pada Mustahik Kecamatan Tanjung Baru),** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang telah dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. H. Alimin, Lc.,M.Ag NIP.197205052002121004	Ketua Sidang/ Pembimbing		17 Agustus 2021
2.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S. Ag., M.SI NIP. 197306292001121002	Penguji I		20/08 2021
3.	Widi Nopiardo, MA NIP. 198611282015031007	Penguji II		16 Agustus 2021

Batusangkar, 15 Agustus 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Rizal, M.Ag.CRP®

NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Latifur Rosidah, Nim 1730402043, Judul Sripsi "Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Studi pada Mustahik Kecamatan Tanjung Baru)" Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2021.

Permasalahan yang dibahas dalam sripsi ini ialah kurangnya pemahaman mustahik dalam memanfaatkan bantuan zakat produktif yang diberikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif yang diberikan BAZNAS Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pengaruh bantuan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner dan dokumentasi, sumber data yang digunakan data primer, dalam penelitian ini sebanyak 30 orang mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada muatahik di kecamatan Tanjung Baru mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik di Kecamatan Tanjung Baru dengan besar pengaruh 38% dan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 5

C. Batasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 6

F. Manfaat Penelitian 6

G. Defenisi Operasional 7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat 8

1. Pengertian Zakat..... 8

2. Dasar Hukum Zakat 9

3. Syarat Wajib Zakat..... 10

4. Jenis Harta yang Wajib Dikelauarkan Zakatnya 11

5. Hikmah dan Manfaat Zakat..... 14

6. Pihak yang Berhak Menerima Zakat..... 16

B. Zakat Produktif 17

1. Pengertian Zakat Produktif..... 17

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif 17

C. Mustahik 22

1. Pengertian Mustahik..... 22

2. Syarat-Syarat Mustahik 23

3. Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik 23
4. Pendayagunaan Zakat Bagi Mustahik 24
D. Pendapatan 26
1. Pengertian Pendapatan 26
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 27
3. Sumber Pendapatan 29
4. Karakteristik Pendapatan 30
5. Penghitungan Pendapatan 32
6. Indikator Pendapatan 33
E. Modal 33
1. Pengertian Modal 33
2. Modal Menurut Sumber 34
3. Modal Menurut Sifat 35
4. Modal Menurut Fungsi 35
5. Sumber Modal 37
6. Indikator Modal 38
7. Modal Menurut Perspektif Islam 39
F. Penelitian Relevan 42
G. Kerangka Berfikir 45
H. Hipotesis 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 47
B. Waktu dan Tempat Penelitian 47
C. Populasi dan Sample 48
D. Sumber Data 49
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Instrumen Penelitian 50
G. Teknik Aanlisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Tanah Datar 55

1. Sejarah Baznas Kabupaten Tanah Datar 55
2. Struktur Organisasi 58
3. Visi Misi Baznas Kabupaten Tanah Datar 59
B. Karakteristik Responden 60
1. Jenis Kelamin 61
2. Rentang Usia 61
3. Jenis Pekerjaan 62
C. Pengujian Validitas dan Reabilitas 62
1. Uji Validitas 62
2. Uji Reabilitas 64
D. Hasil Penelitian 65
1. Uji Asumsi Klasik 65
2. Uji Hipotesis 67
3. Uji Regresi linier Sederhana 69
E. Pembahasan Hasil Penelitian 70
BAB V PENUTUP
A .Kesimpulan 72
B. Implikasi 72
C. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendistribusian Dana Zakat Produktif Kecamatan Tanjung Baru tahun 2019- 2020 4
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan penelitian 47
Tabel 3.2 Bobot Pertanyaan 50
Tabel 4.1 Uji Validitas Modal Usah 63
Tabel 4.2 Uji Validitas Pendapatan 64
Tabel 4.3 Reliabiliras Modal Usah 64
Tabel 4.4 Reliabilitas Pendapatan 65
Tabel 4.5 Uji Normalitas 66
Tabel 4.6 Uji Multikolineritas 66
Tabel 4.7 Uji Koefisien Detirminasi 67
Tabel 4.8 Uji F (Simultan) 68
Tabel 4.9 Uji F (Persial) 69
Tabel 4.10 Uji Linear Sederhana 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas Tanah Datar 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami oleh setiap Negara baik itu negara maju maupun Negara berkembang. Secara umum kemiskinan yaitu keadaan penghidupan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau orang yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa juga disebut dalam keadaan kekurangan. Upaya dalam menangani kemiskinan dalam teori Ekonomi megatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan dapat dilalukan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penambahan modal investasi dan mengembangkan teknologi. (Irfan, 2016 : 84).

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu membuka lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat umum, dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan dapat mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu bidang yang dapat kontibusi yang sangat signifikasi dalam memecu pertumbuhan ekonomi Indonesia, Sedangkan kenyataannya upaya pemulihan ekonomi tersebut berjalan sangat lambat. Sebagai akibatnya, kemiskinan makin meningkat tajam namun upaya untuk menanggulanginya masih minim dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan potret dari kemiskinan yang bukan hanya disebabkan oleh lemahnya SDM tetapi juga disebabkan oleh ketidak adilan sistem. Jika ini terus dibiarkan akan dapat merugikan masyarakat luas. Untuk itu, perlu adanya suatu mekanisme yang sanggup menyalurkan kekayaan yang dimiliki kelompok masyarakat berpunya, kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (Jaidan, 2010:160).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.Progam penanggulangan kemiskinan berbasis permberdayaan masyarakat yang selanjutnya adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang bertujua untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Selain program PNPM Mandiri dan KUR, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar membuat suatu program dalam upaya membantu pelaku usaha kecil dalam mendapatkan modal. Sama hal-nya dengan PNPM Mandiri, KUR, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tanah Datar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bewirausaha, BAZNAS memiliki program Bantuan Modal Usaha Kecil. Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk bantuan modal usaha kecil, dan dananya diambil/ dianggarkan dari infak (Sudirman, 2008:148)

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang pada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sasaran untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan (Pratomo, 2016: 1).

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategi dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu. Zakat juga merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Zakat merupakan Ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Harta benda yang didapat atas usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan Zakat (Syamsudin, 2010: 2).

Menurut bapak Ali Akbar, wawancara, senin 24 Mei 2021 dimana beliau adalah pegawai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang bertugas di Kabak Pengumpulan di Kecamatan Tanjung Baru, bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada Mustahik yaitu berupa bantuan produktif. Mustahik yang mendapat bantuan tersebut yang termasuk ke dalam Asnaf yang delapan yang diutamakan fakir dan miskin. Proses pengusulan bantuan dibantu oleh UPZ Kecamatan, UPD dibantu juga oleh Dinas Kabupaten. Dalam proses ini BAZNAS melakukan penyaringan kepada masyarakat yang akan mendapatkan bantuan apakah layak atau tidaknya mendapatkan bantuan tersebut. Masyarakat yang layak mendapatkan bantuan ditinjau lansung ke lapangan oleh petugas untuk di wawancarai apakah mustahik tersebut memiliki kemampuan jika diberi bantuan modal. Bantuan yang diberikan BAZNAS kepada mustahik tidak berupa uang tunai melainkan berupa barang kebutuhan yang bisa dijual atau hewan ternak dan sembako (Wawancara, 24 Mei 2021).

Tabel 1.1
Pendistribusian Dana Zakat Produktif
Kec. Tanjung Baru Tahun 2019 – 2020

No.	Jenis Usaha	Jumlah Mustahik	Dana yang di Distribusikan
1.	Berdagang	12	42.000.000
2.	Beternak	12	60.000.000
3.	Bertani	2	6.000.000
4.	Penjahit	3	12.000.000
5.	Pangkas rambut	1	4.000.000
Jumlah		30	124.000.000

Sumber : Dokumentasi BAZNAS

Berdasarkan tabel diatas, didominasi oleh mustahik berdagang dan bertani karena jumlahnya lebih banyak dari mustahik penjahit dan petani . Bantuan yang disalurkan kepada mustahik yang memiliki kegiatan usaha bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi. Mustahik yang mempunyai keahlian dalam berusaha tetapi kekurangan modal, dengan harapan bantuan zaakat produktif tersebut dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan.

Dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS dan berbagai pihak, diharapkan dapat memberikan solusi yang baik atas permasalahan-permasalahan masyarakat menengah kebawah. Zakat produktif itu sendiri berfungsi untuk mendongkrak dan mendorong perekonomian mustahik agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah. Kenyataan yang ditemukan tidak sedikit dari mustahik mengeluh ketidak mempuan dalam memanfaatkan bantuan modal tersebut dengai baik dan

benar, namun ada pula mustahik yang kurang pengetahuan dalam mengelola bantuan zakat produktif yang telah diberikan. .

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat apakah bantuan modal yang diberikan BAZNAS tersebut dapat mengembangkan usahanya untuk kedepan dan apakah bantuan modal yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dengan mengangkat judul "**PENGARUH PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR (Studi pada Mustahik Kecamatan Tanjung Baru)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat diteliti yaitu:

1. Pengaruh bantuan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik
2. Dengan adanya bantuan zakat podutif dari BAZNAS, apakah mustahik mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya
3. Mustahik yang mendapat bantuan modal usaha, apakah mengalami kesejahteraan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut
4. Kendala yang dihadapi oleh mustahik dalam memanfaatkan bantuan zakat produktif

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu tentang Pengaruh Zakat Produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap pendapatan Mustahik Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2019 sampai 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : Seberapa besar Pengaruh Zakat Produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap pendapatan Mustahik di Kecamatan Tanjung Baru?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di atas, tujuan masalah yang akan diteliti yaitu: Untuk menjelaskan Pengaruh Bantuan Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik di Kecamatan Tanjung Baru.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk informasi dan bahan belajar terutama tentang pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Kecamatan Tanjung Baru.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pihak BAZNAS

Sebagai acuan bagi pihak BAZNAS dalam mendistribusikan zakat terutama dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Tanjung Baru.

2) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini juga dapat sebagai bahan bacaan tentang pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan menambah wawasan pembaca sehingga juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembaca.

3) Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis tentang pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten

Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Baru dan untuk dijadikan acauan dalam pendistribusian zakat serta untuk mlengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Luaran Penelitian

Dalam penelitian yang dilaukuan diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar dan dapat dijadikan jurnal ilmiah pada bidang ekonomi islam.

G. Defenisi Operasional

Judul peneltian ini adalah Pengaruh Program Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Baznas Kabupaten Tanah Datar (Studi Pada Mustahik Kecamatan Tanjung Baru). Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka peneliti mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagi berikut:

1. Zakat Produktif

   Zakat Produktif adalah sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.

2. Pendapatan

   Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan aliran.

3. Mustahik

   Adalah orang-orang yang berhak menerima zakat/zakat produktif yang terdari delapan *asnaf*, dalam hal ini adalah masyarakat kurang mampu/miskin.

4. Modal

   Modal adalah kekayaan yang digunakan untuk produksi selanjutnya.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar tertantu memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Hamka, 2013:11).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama islam lalu diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf* delapan) berdasarkan ketentuan yang telah ditetabkan oleh syara'. Orang yang beragama islam disini dimaksudkan tidak semua terkena wajib zakat kecuali zakat fitrah melainkan mereka yang memiliki kempuan atau tergolong ke *aghniyah.* Dalam agama islam, zakat menjadi salah satu pilar yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pilar yang lainya, bahkan dalam penyebutanya dalam al-Qur'an selalu di kaitkan dengan sholat. Oleh karena itu kita sebagai umat islam yang mengikuti ajaran nabi Muahammad kita tidak di anjurakan untuk memisah-misahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban membayar zakat (Abbas, 2017:3).

Zakat sebagai kewajiban yang tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzaki) terhadap orang miskin (mustahik). Jika zakat diartikan sebagai kebaikan orang muzaki terhadap mustahik maka akan menimbulkan perasaan rendah diri

pada mustahik, karena menganggab bahwa dirinya sebagai tangan dibawah, jika hal ini terjadi maka tujian pensyariatan zakat untuk membangun dan memantu meringankan beban mustahik tidak akan tercapai secara baik.

2. Dasar Hukum Zakat

Didalam Al-Qur'an banyak perintah berzakat yang disertakan perintah mengerjakan shalat. Barang siapa yang mengerjakan shalat tentulah tidak dapat melupakan Allah Ta'ala, tidak dapat melalikan karuniaNya, barang siapa yang ada sifat yang demikian, tentu patuh sekali mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Kewajiban melaksanakan zakat memiliki landasan yang sangat kuat. Allah swt memerintahkannya dalam al-Quran dengan menggunakan beberapa term yang berbeda

Dalam QS. al-Rum: 39 digunakan istilah zakat itu sendiri:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan zakat sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
b. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
e. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat .(Abbas, 2017:20)

3. Syarat-syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah (Zuhayly, 2005: 98-114):

1). Merdeka, Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
2). Islam, Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
3). Baligh dan berakal, Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
4). Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis yaitu:
    a). Uang, emas, perak, baik berupa uang logam maupun uang kertas.
    b). Barang tambang dan barang temuan.

c). Barang dagangan

d). Hasil tanaman dan buah-buahan

e). Menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri, atau binatang yang diberi makan sendiri.

5). Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Walawpun demikian, kesimpulannya adalah bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal dan dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, unta 5 ekor, dan nisa sapi 30 ekor.

6). Harta yang dizakati adalah milik penuh, mksudnya adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta dimiliki secara asli.

7). Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitunngan tahun qamariyah.

8). Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

9). Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok, maksudnya mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak memilki harta.

4. Jenis Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri. Fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud di sini ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu merupakan sebab

lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama ”zakat fitri” (zakat fitrah). Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebaginya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

2) Zakat Maal / Harta

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antara zakat fitrah (nafs) dengan zakat maal adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur’an dan as-Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah.

a. Hasil Pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya nisab. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma para ulama dan secara rasional. Batasan (nisab) dari zakat pertanian ini ketika itu adalah padi atau gabah ialah:

10 wasaq = 600 gantang fitrah
1 gantang fitrah = 4 cupak arab
1 cupak arab = 5/6 liter

1 gantang fitrah = 4 x 5/6 = 31/3 liter

Demikianlah penentuan ukuran nisab bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama.Mereka menetapkan liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.

b. Hewan Ternak Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, saimah yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun. Kedua, ma'lufah yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan. Kedua jenis binatang ini wajib dizakati jika sudah cukup nisabnya.

c. Zakat Emas dan Perak Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengahtengah tahun, yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus.

Para ulama telah mengeluarkan ijma', bahwa apabila ada 20 misqal atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya nisab emas adalah 20 misqal atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 auqiyah sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 auqiyah sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan nisab perak ini dalam 5 auqiyah (Muhammad, 2005: 15).

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan

orang yang berzakat (Muzakki) , penerimanya (Mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002: 9-15):

1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2) Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
3) Sebagai pilar jama`i (bergerak secara bersama) antara kelompok aghniya (orang yang berkecukupan) yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid (orang berjihad) yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia muslim.

4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu itu bukan membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep economic growth with equity.
6) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga harta memiliki kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.

Kemudian hikmah dan manfaat zakat dalam perintah berzakat menurut(El-Madani, 2013: 17):

1) Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4) Zakat dapat mengurangi angka penganguran dan penyebab penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

6. Pihak yang Berhak Menerima Zakat (mustahik)

1) Fakir, yang dimaksud dengan fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
2) Miskin, orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja
3) Amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya, kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
4) Muallaf, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
5) Riqab, artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6) Gharim, Orang berutang yang berhak menerima adalah orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan, orang yang meminjam untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya, serta orang yang meminjam karena tangguhan misalnya para pengurus mesjid, madrasah atau pesantren.
7) Fi Sabilillah, jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
8) Ibnusabil, adalah orang yang melakukan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberi

zakat jika memang menghendaki dan tidak berpergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya (Khasanah, 2010: 39-42).

B. Zakat Produktif

1. Pengertian

Zakat produktif suatu model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus meneru,dengan harta zakat yang telah diterima. Menurut Toriquddin zakat produktif yaitu harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau di konsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara terus menerus (Anwar, 2018:45).

Menurut (Hasan, 2013:17) untuk pencapaian zakat yang produktif, maka perlunya pengelolaan didalam zakat proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pengumpulan zakat, distribusaian dan pemberdaya gunaan serta pengawasan. Pengembangan zakat secara produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemeberdayaan ekonomi agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupanya secara konsisten. Dengan adanya dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilanya untuk menabung.

2. Pendistribusian dan Pendayagunakan Zakat Produktif

Paradigma landasan fiqih bahwa zakat dapat didayagunakan dalam kegiatan ekonomi produktif. Sudah saatnya OPZ mulai mengurangi porsi zakat konsumtif dan mengoptimalisasikan dan memprioritaskan zakat produktif. Banyak model dan kebijakan yang dilakukan selama ini tidak efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan. Paradigm pembangunan melalui pemberdayaan

(empowerment) merupakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan (Hendri, 2015:64).

Konsep distribusi produktif yang dikemukakan oleh (Siska, 2015:15) diantaranya:

1) Produktif Tradisional

   Dima zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, alat jahit, dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat mencibtakan suatu usaha untuk memberikan lapangan kerja barub bagi fakir miskin.

2) Produktif Kreatif

   Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial untuk membantu atau menambah modal perdagangan/pengusaha kecil.

Penyaluran secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermasal-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahik untuk lebih professional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan mencibtakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan lambat laun mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadikan seseorang muzakki (Nasrullah, 2015:7).

Menurut Antonia pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua (Hendri, 2015:67) yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja, yang merupakan pembiyaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas dan

mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *untility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yang merupakan pembiyaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaaitannya dengan investasi.

Produktifitas sangat erat kaitanya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Produktifitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerimaan zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah (Rusli, 2013:53).

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya berkerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengosumsi barang dan jasa dari produsen. Semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya di ajukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemekiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif (Wulansari, 2014:7)

Skema penyaluran zakat produktif, yang pertama skema, *qardul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan adanya tingkat pengembalian dari pokok pinjaman. Kedua, skema *mudharabah* yaitu lembaga amil berlaku sebagai infestor (*mudharib/rabbhu al maal*) yang menginfestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada usaha yang dimiliki mustahik (Khairani, 2017:4).

Skema apapun yang dikembangkan oleh BAZNAS, sebenarnya tolak ukur paling utama adalah bagaimana bisa mendekatkan strata

kesejahteraan masyarakat devicet kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAZNAS tidak perlu takut dalam membuat dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam frame pemberdaaan dana zakat yang terkumpul. Skema permodalan dan permberdayaan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sepanjang dipandang baik dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. BAZNAS diharapkan tidak ragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bahkan kepada pengusaha pemula sekalipun (Amelia, 2012:88).

Salah satu keberhasilan zakat adalah pendistribusian zakat secara profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga tidak terjadi salah sasaran. Diantara pendistribusian zakat secara profesional adalah:

1) Pola pendistribusian yaitu dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.
2) Pendistribusian secara local yaitu bahwa para mustahik dimasing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal sebagai otonomi daerah.
3) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahik oleh allah dan rasul-Nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahik (Mukhlisin, 2009:55).

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktifitas yang sifatnya produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam undang- undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bab 3 pasal 27 diantara lain sebagai berikut:

1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangaan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan mentri (undang-undang, nomor 23 tahun 2011)

> Menurut Pujiono pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, permberdayaan adalah serangkai kegiatan untuk memperbaiki kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menujukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomis,dan sosial (Hendri,2015:64).

Berbagai bidang atau program pengelolan zakat produktif guna untuk menentukan aplikasinya harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Disamping melihat potensi daerah tentu perlu juga diperhatikan potensi sumberdaya masyarakat (mustahik), agar program-program yang digulirkan mampu berjalan dengan baik sehingga perberdayaan zakat benar-benar berpengaruh terhadap pemerataan kesejahteraan bisa terwujud (Chasanah,2015:47).

Menurut Widodo sifat dana bantuan perberdayaan terdiri dari tiga (Chasanah,2015:47) yaitu :

1) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir atau pinjaman oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan Qardhul Hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang haus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut, jumlah pengembalian sama dengan julah yang dipinjamkan.

3) Pebiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

C. Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا
وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS At-Taubah [9]: 60).*

Ayat di atas menggunakan kata "innama" sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu." (HR Abu Dawud).*(Pratomo, 2016: 23).

2. Syarat-syarat Mustahik Zakat

Adapun syarat-syarat mustahik adalah sebagai berikut (El Madani, 2013: 174-179):

1) Beragama Islam

2) Bukan orang yang wajib dinafkahi.

Orang yang menerima zakat bukanlah orang yang nafkahnya ditanggung oleh si pembayar zakat. Sebab, nafkah wajib dari si pemberi zakat itu telah mencukupinya. Jika si pembayar zakat menyerahkan zakatnya kepada orang tersebut, maka sama saja ia menyerahkan zakat itu untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya.

Demikian pula tidah sah menyerahkan zakat kepada orang yang nafkahnya tercukupi oleh nafkah orang lain. Maka, zakat tidak boleh diberikan kepada istri yang memiliki suami yang kaya, atau anak yang memiliki orang tua yang kaya. Lain halnya apabila nafkah tersebut tidak tercukupi, maka boleh memberikan zakat kepada mereka, karena termasuk fakir atau miskin.

3) Tidak mampu bekerja.

4) Berada didaerah penghasil zakat.

5) Bukan keturunan bani hasyim dan bani muthalib.

3. Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Zakat

Sesungguhnya, delapan golongan mustahik zakat adalah terbatas hanya kepada mereka. Maka, tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka. Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membngun mesjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat, entah itu]berupa shadaqah sunnah, hibah, atau infaq, maka boleh diserahkan tidak harus kepada delapan golongan ini.

Jika di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya. Hal ini berdasarkan pada zhahir ayat tersebut. Dalam QS. At

Taubah [9]:60, Allah Swt. Menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan hurum lam yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf wawu yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapat zakat lebih banyak dari golongan lainnya. Kalau delapan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila hanya ada lima golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5 bagian. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka.

Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada. Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian zakat, karena mereka lebih utama daripada yang lainnya.

4. Pendayagunaan Zakat bagi Mustahik

Yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat. Sayid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah, mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat

membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya.

Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha. Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya, dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil pekerjakan para fakir miskin.

Pendayagunaan zakat selain memberdayagunakan para mustahiq zakat juga dapat dilakukan dengan langkah lain, sebuah pendapat menarik dilontarkan oleh Sahri Muhammad, beliau menggagas tentang adanya bank zakat, yaitu sebuah lembaga yang menjadi perantara antara muzzaki dan mustahiq, yang fungsinya sama dengan bank. Adapun ciri khusus dari bank zakat adalah :

1. Tugas utama bank zakat adalah menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan ditujukan kepada obyek-obyek zakat yang telah ditentukan.
2. Bank zakat beroperasi semata-mata untuk mengembangkan dana zakat, infak dan sedekah.
3. Bank zakat menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga baik para mustahiq zakat yang memerlukan modal usaha.

Bila kita lihat ide di atas, saat ini bank zakat tersebut dapat digantikan posisinya dengan badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang keduanya memang bergerak pada pengelolaan zakat infak dan sedekah. Hanya saja ide bank zakat lebih pada ingin menggantikan

posisi bank-bank konvesional yang ada saat ini, sehingga fungsi-fungsinya dapat dicover oleh bank zakat.

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut dapat berupa upah,bunga,sewa,maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi. Pendapatan merupakan faktor terpenting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu usaha untuk membiayai semua kegiatan usahanya tergantung kepada seberapa besar pendapatan usaha tersebut diperoleh.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang (Zulriski, 2008: 22).

Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa. Pendapatan atau dapat disebut dengan keuntungan ekonomi merupakan pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi biaya produksi pendapatan dapat juga disebut dengan income dari seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi jual-beli dan pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga bersama. (Martini, 2012: 115)

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Didalam suatu usaha, selalu diikuti dengan pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang adalah:

1) Modal

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan. Modal terdiri dari uang atau barang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru.

Modal merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan, namun bukan merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan. Dalam usaha, modal memiliki hubungan yang sangat kuat.

2) Laman Usaha

Lama usaha menimbulkan suatu pengalaman berusaha, pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Seseorang yang bekerja lebih lama akan memiliki strategi khusus ataupun cara tersendiri dalam berdagang karena memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menekuni usahanya.

Semakin lama usaha seseorang dalam membuka usaha maka semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu lama usaha yang dijalani seseorang akan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tersebut sehingga akan dapat menigkatkan produktivitas usaha tersebut.

3) Jam kerja

Jam kerja merupakan jangka waktu yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Yang dimaksud jam kerja didalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan oleh pedagang pasar tradisional dalam menjajarkan barang dagangannya setiap harinya. Jam kerja terganntung pada jenis dagangan yang dijual belikan, kecepatan habis terjual suatu barang dagangan, cuaca dan lainnya yang mempengaruhi jam kerja pedagang.

Jam kerja erat kaitannya dengan pendapatan seseorang, pada pedagang sektor informal ditentukan dengan kualitas barang atau jasa dagangan yang terjual. Hubungan jam kerja dengan pendapatan juga didasari oleh teori alokasi waktu kerja didasarkan pada teori utilitas yaitu bekerja atau tidak bekerja untuk menikmati waktu luangnya. Bekerja berarti akan menghasilkan upah yang selanjutnya akan menigkatkan pendapatan. Dalam pendekatan mikro, tingkat upah memiliki peran langsung dengan jam kerja yang ditawarkan, pada kebanyakan pekerja, upah merupakan suatu motivasi dasar yang mendorong seseorang untuk bekerja, sehingga hubungan antara upah dengan jam kerja adalah positif, dimana pada saat jam kerja yang ditawarkan semakin tinggi, maka upah yang diterima juga semakin tinggi.

4) Pengalaman Usaha

Jangka waktu pengusaha dalam melakukan usahanya memberikan pengaruh tinggi bagi pemilihan strategi dan cara melakukan usahanya, dan sangat bervariasi antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Pengusaha yang lebih lama dalam melakukan usahanya akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya. Selain itu, pengusaha dengan pengalaman dan lama usaha yang lebih banyak secara tidak langsung mendapatkan jaringan atau

koneksi yang luas guna dalam memasarkan produknya (Wahyudi, 2010: 39-44).

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pedapatan suatu daerah reratif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah reratif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah terebut tinggi pula.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat kosumsi masyarakat. Hubungan antara pemdaptan dan kosumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengekuaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan dalam mengelola pendapatan atau penerimaan. Distribusi pendapatan adalah penyakuran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapata menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidak adilan, kelaparan, dan lain-lain. Yang akhirnya menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap berpendapaan tinggi, sehigga akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. (Damordan, 2017:43)

3. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

1) Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.

2) Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain.

3) Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain. Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal.

Sumber pendapatan ini berupa:

1) Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan.
2) Pendapatan dari investasi.
3) Pendapatan dari keuntungan sosial.

4. Karakteristik Pendapatan

Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut earning process. Secara umum earning process menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negative atau beban dan kerugian. Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba dan rugi. Pendapatan umumnya digolongkan atas pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan. Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan yang sering disebut dengan hasil non operasi. Pendapatan non operasi biasanya dimasukkan dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga dan dividen.

Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan.Karakteristik tersebut antara lain berdasarkan sumber

pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan.

1) Sumber Pendapatan Jumlah rupiah aktiva bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan produk perusahaan, hadiah, sumbangan atau penemuan, revaluasi aktiva tetap, dan penjualan produk perusahaan.
2) Produk dan Kegiatan Utama Perusahaan. Produk perusahaan bisa berupa barang ataupun jasa.Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk (baik berupa barang atau jasa atau keduanya) yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Terkadang, produk yang dihasilkan secara kebetulan bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai elemen non operasi. Maka pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu, untuk itu produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan.
3) Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual persatuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan maka terlihatlah jumlah rupiah laba atau pendapatan neto.(Atmanti, 2005:30)

5. Penghitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan ukuran dasar dari performasi perkonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selaian juga melihat hubungan anatara variabel makro ekonomi, yaitu, output, pendapatan dan pengeluaran. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional;

a. PDB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari negara yang bersangkutan ditambah dengan warga asing yang bekerjan di negara yang bersangkutan.
b. PNB yaitu dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan penduduk negara tersebut yang ada di luar negeri.

1) Metode perhitungan pendapatan nasional

a. Metode pendapatan produksi, yaitu dengan menjumlahakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu satu tahun.

Y= {(P1XQ1) +(P2 x Q2) + (P3 x Q3) +.....+ (Pn x Qn)}

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

Q1 = jenis barang ke-1

Qn = jenis barang ke –n

P1 = harga barang ke-1

Pn = harga barang ke-n

b. Metode pendekatan pendapatan yaitu, dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi.

Y = W+ r + i + P

Keteranagan:

Y = pendapatan nasional

W = wage (upah atau gaji)

R = rent (sewa)

i = interest (bunga)

p = profit (keuntungan)

c. Metode pendekatan pengeluaran,yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu.

Y = C + I + G + (X-M)

Keterangan;

Y = pendapatan nasional

X = ekspor

M = impor

C = consumption (konsumsi rumah tangga)

I = investmen (investasi)

G = goverment expenditur (pengeluaran pemerintah). (Maimunah, 2013:411)

6. Indikator Pendapatan

Menurut (Satiti, 2014:4) beberapa indikator pendapatan yaitu:

a. Penghasilan atau pendapatan
b. Usaha
c. Anggaran atau rancangan
d. Beban keluarga

E. Modal

1. Pengertian Modal

Menurut pakar Ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya,modal merupakan faktor yang berpengaruh kuat dalam mendapatkan produksi ouput, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi secara lansung pada proses produksi maupun prasaran produksi sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan ouput. (Munawir, 2017:19).

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktifitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara lansung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktifitas dan autput.(Umar, 2000:17).

Suwarjuwono, 2003:18) menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen utama yaitu :

a. Modal manusia (Human Capital) modal manusia mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut.
b. Modal struktural (Structural Capital atau Organizational Capital) modal struktural merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan.
c. Modal Relasional (Relational Capital atau Costumer Capital) Modal relasional merupakan hubungan yang harmonis/association network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.

2. Modal Menurut Sumbernya

a. Permodalan Sendir, sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan, misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan. Kekayaan

sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan.

b. Permodalan Asing, sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum satu tahun. Sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, disebut kredit jangka panjang. Ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara permanen, atau hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan.(Fitriyanti, 2013:12)

3. Modal Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya modal dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang sifatnya tetap, tidak terpengaruh oleh proses produksi dan tidak habis digunakan dalam sekali proses produksi.

4. Modal Menurut Fungsi Bekerjanya

1) Modal Tetap Modal tetap digunakan untuk jangka panjang dan digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Penggunaan utama modal ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan serta inventaris lainnya. Modal tetap merupakan bagian terbesar komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pertama kali saat perusahaan didirikan.

2) Modal Kerja, modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari atau untuk membelanjai operasinya sehari-hari. Seperti membeli bahan baku, perawatan, pemeliharaan, listrik, air, telepon, dan pembayaran lainnya.

Terdapat tiga konsep pengertian modal kerja, yaitu:

a. Konsep kuantitatif, modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada jumlah modal kerja yang diperlukan untuk

membiayai operasi rutin dalam jangka pendek. Konsep ini tidak menekankan pada kuantitas dan komposisi modal kerja.

b. Konsepk kualitatif, konsep kualitatif ini menitikberatkan pada aspek kualitas modal kerja. Pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar (current assets) terhadap utang jangka pendek (current liability). Konsep ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya (utang jangka pendek) yang benar-benar dapat dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan.

c. Konsep fungsional, konsep ini menitikberatkan manfaat dari dana yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Dana yang dimiliki perusahaan harus digunakan untuk menghasilkan laba. Tetapi tidak semua dana yang digunakan dapat menghasilkan laba pada periode bersangkutan, karena terdapat sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh laba di masa mendatang.

Besar kecil modal kerja selalu berubah-ubah. Besar kecilnya modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1) Volume penjualan, faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya yang mana puncak dari aktivitasnya itu adalah tingginya penjualan. Dengan demikian pada tingkat penjualan yang tinggi diperlukan modal kerja yang relatif tinggi dan sebaliknya bila penjualan rendah dibutuhkan modal kerja yang relatif rendah.
2) Beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan antara lain:
   a. Politik penjualan kredit. Politik penjualan kredit ini bersangkutan dengan piutang. Panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar-kecilnya modal kerja dalam satu periode.
   b. Politik penentuan persediaan besi. Bila diinginkan persediaan tinggi, baik persediaan kas, persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi maka diperlukan modal kerja yang relatif besar.

Sebaliknya bila ditetapkan persediaan rendah maka diperlukan modal kerja yang relatif rendah.

c. Pengaruh musim. Dengan adanya pergantian musim, akan dapat mempengaruhi besar-kecilnya barang/jasa kemudian mempengaruhi besarnya tingkat penjualan. Fluktuasi tingkat penjualan akan mempengaruhi besar-kecilnya modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan produksi.

d. Kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau mengubah proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis, dengan demikian akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja. Tetapi dengan perkembangan teknologi maka perusahaan perlu mengimbangi dengan membeli alat-alat investasi baru sehingga diperlukan modal kerja yang relatif besar.(Ardiprawiro, 2016:82)

5. Sumber Modal

Sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan dapat berasal dari:

1) Hasil kegiatan (usaha) pokok: Hal yang dimaksud di sini adalah laba bersih yang diperoleh dari usaha operasi perusahaan sehari-hari ditambah dengan penyusutan atau amortisasi, sepanjang laba bersih dan penyusutan/amortisasi ini tidak diambil oleh pemilik. Penyusutan/amortisasi ini dimaksudkan sebagai sumber modal kerja karena penyusutan/amortisasi ini dibebankan pada perhitungan rugi-laba bersih, tetapi tidak ada pengeluaran kas.

2) Penjualan aktiva tidak lancar. Salah satu komponen aktiva lancar yang dapat dijual atau dijadikan uang kas adalah surat-surat berharga (investasi jangka pendek). Dengan penjualan surat berharga ini (marketable securities) berarti akan terjadi pergeseran (perubahan) modal kerja dari surat berharga menjadi uang kas. Penjualan surat berharga ini mempunyai tiga kemungkinan yang juga akan menyebabkan perubahan (tetap) dari modal kerja yaitu:

a. Kalau penjualan itu mendatangkan keuntungan berarti akan menambah modal kerja.

b. Kalau penjualan itu mendatangkan kerugian berarti akan mengurangi modal kerja.

c. Kalau penjualan itu tidak untung atau tidak rugi berarti modal kerja tidak akan mengalami perubahan (tetap).

3) Penjualan aktiva tidak lancar. Walaupun aktiva tetap dan investasi jangka panjang bukan merupakan komponen modal kerja, tetapi kalau terhadap aktivitas aktiva tetap dan investasi jangka panjang yang tak terpakai lagi dijual berarti akan menambah modal kerja.

4) Emisi saham dan penerbitan obligasi. Apabila suatu waktu perusahaan memerlukan penambahan modal kerja, perusahaan dapat mengeluarkan/menjual saham baru atau obligasi (hutang) jangka panjang.

5) Uang muka yang diterima dari customer karena pemesanan barang, atau pembelian barang dari supplier secara kredit juga merupakan sumber modal kerja jangka pendek.

6) Bantuan kredit dari pemerintah Penggunaan modal kerja yang ada dalam perusahaan terus berputar (Hadjanto, 2005:7).

6. Indikator Modal Usaha

Menurur (Endang, 2012:33) Indikator modal usaha adalah sebagai berikut:

1) Modal sebagai syarat usaha Modal usaha diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha atau perusahaan menbutuhkan dana atau biaya untuk beroperasi. Artinya tampa adanya modal usaha setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam mengalami proses usahanya, baik itu dalam produksi barang ataupun transaksi jual beli.

2) Pemanfaatan modal tambahan Kegunaan modal tambahan untuk mengambangkan usaha.

3) Keadaan usaha setelah menambah modal Dengan adanya tambahan modal diharapkan suatu usaha yang dijalankan dapat berkembang lebih luas

7. Modal dalam Perspektif Islam

Modal dalam konsep ekonomi Islam berati semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana akatifitas manusia ikut serta berperan dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Modal dalam sistem ekonomi Isalam diharuskan terus berkembang agar siklus uang tidak berhenti, dikarenakan jika uang atau modal berhenti maka harta itu tidak akan medatangkan manfaat bagi orang lain,namun jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis yang berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. (M.Syafi'i, 2001:160)

Sebagaiman Allah Swt. berfirman dalam QS.Ali'Imran ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ
ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ
وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ
ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya ;"*Dijadikannya indah pada pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan,berupa perempuan-perempuan,anak-anak,harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emes dan perak,kuda pilihan,hewan ternak,dan sawah ladang.Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik".*

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa dijandikan indah pada bagi manusia kecintaan pada harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda.Yang mana berbentuk harta itu berupa emas, peraka, binatang-

binatang ternak, sawah ladang, dan lain-lain yang semua itu merupakan sesuatau yang diinginkan dan dicintai oleh manusia. Kecintaan pada materi (wanita,anak-anak dan harta benda), jadi harta disini merupakan modal bagi kita untuk mencari keuntungan, namun tidak boleh berlebihan yang menyebabkan lalai terhadap perintahnya, oleh sebab itu jadikanlah modal untuk kesejahteraan dunia serta akhirat.

Modal dalam literatul fiqih disebut ra'sul malyang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain,pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar terus produktif dan tidak habis digunakan, seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

> *"Dari'urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing,dengan uang itu ia beli dua ekor kambing,kemudian salah satu dijual seharga satu dinar,lalu dai menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar.Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu(sungguh dia apabila berdagang debu segaligus pasti mendapatkan uang)".(HR.Bukhari)*

Hadist diatas menjelaskan bahwa Nabi menyukai umat yang mau berusaha agar mendapat keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, di dalam islam juga terdapat bisnis alternatif seperti mudharobah, musyarokah dan lain-lain (H.Racmat, 2001: 85).

8. Pengumpulan Modal dalam Syariah

Modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran.Untuk meningkatkan jumlah modal dalam sebuah negara sebaiknyamasyarakat terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan, menghindari pengeluaran yang berlebihan,dan adanya rasa aman dan keselamatan terjamin bagi masyarakat dalammendapatkan asset yang mudah. Hanya saja, untuk meningkatkan pendpatannya yang berujung pada

meningkatnya modal perlu memperhatikan berberapa hal yang diajarkan oleh syartiat islam yaitu:

1) Peningkatan Pendapatana.

Pembayaran Zakat Zakat merupakan pengeluaran yang wajib atas ternak, tanaman, barangdagangan, emas, perak dan uang tunai. Zakat bukanlah pajak, ia dikenakan kepada asset yang dimiliki sepanjang tahun. Apakah pemiliknya menggunakan asset tersebut atau tidak, dia wajib membayar zakat setiap tahun. Hendaknya para pemilik modal mengeluarkanlebih banyak harta untuk zakat, atau sebaliknya modal tersebut akan habis setiap tahun akibat pembayaran zakat. Setiap peningkatan dalam penanman modal, pendapatan dan juga keuntungan juga meningkat.Secara umum, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki dan juga diambil dari setiap. Dalam Al-Quran usaha yang baik dan halal mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian sunnah nabimengemukakan rician harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentas kemiskinan bahkan menjadi salah satu tumpuan umat dalam mengentaskan kemiskinan.

2) Menghindari Sikap Berlebih-lebihan

Pertumbuhan pendapatan tidak meningkatkan tabungan jika pada waktuyang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh karenaitu, perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti gaya hidupmewah dan dijaga agar tidak hidup berlebih-lebihan dalam masyarakat.

3) Larangan Pembekuan Modal

Apabila asset tidak digunakan untuk lebih banyak menghasilkan kekayaan, maka akan menyebabakan berkurangnya jumlah modal kerjayang digunakan untuk usaha dalam perdagangan, pertanian danindustry. Hal ini akan memperlambat pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya akan menjadikan sebuah Negara miskin. Karena

itu Islammelarang dalam membekukan modal karena akan menutup atau mengurangi modal yang akan digunakan untuk industry dan perdagangan (Hafidhidin, 2002:39).

F. Penelitian Relevan

Berikut ini dikemukanakan hasil penelitian yang dikemukankan menghasilkan kesimpulan berkaitan dengan bantuan modal usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmanissa Tri Puji Utami tahun 2018 meneliti tentang "Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqoh BAZNAS Yogyakarta." Dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan Mustahik pada Pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqoh BAZNAS Yogyakarta. Hal ini dapat ditunjukan dari nilai t_{hitung} sebesar 2,504 dengan signifikasi sebesar 0,015 pada taraf 5%. Pelatihan keterampilan dan pendampingan secara simultan terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqoh BAZNAS Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji f pada taraf signifikan 5% yang diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 9,514 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Selain itu hasil pengujian regresi ganda menunjukkan bahwa variabel bantuan bantuan modal, pelatihan keterampilan dan pendampingan mempengaruhi 31,2% peningkatan pendapatan Mustahik pada Pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqoh BAZNAS Yogyakarat. Persamaan penelitian yang lakukan adanya persamaan dalam membahas tentang pendapatan mustahik. Perbedaanya yaitu peneliti membahas tentang Pengaruh Bantuan Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik, sedangkan penelitian yang dilakaukan oleh Putri Rahmanissa Tri Puji Utami tentang Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqoh.

Penelitian yang dilakukan oleh Meri Handani (2019) dengan judul "Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Terhadap Pendapatan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. ”Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bantuan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Hal ini ditunjukan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,339. Selain itu ditunjukan dari nilai t_{hitung} sebesar 2,735 dan signifikan sebesar 0,008 pada taraf signifikan 5%. Maka pada penelitian ini modal usaha berpengaruh pada pendapatan. Pada tahap pengaruh bantuan modal, dan pendampingan secara simultan terhadap pendapatan UMKM Binaan BAZNAS Kota Jambi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil uji f pada taraf signifikan 5%, dipeloh nilai f_{hitung} sebesar 3,879 dengan nilai signifikasi f sebesar 0,026. Selain itu hasil pengujian regresi ganda menunjukan bahwa korelasi gabungan sebesar 0,120 atau 12% yang menunjukkan variabel bantuan modal usaha dan pendamping mempengaruhi 12% terhadap UMKM. Persamamaa penelitian yang dilakukan yaitu memebahas tentang pendapatan mustahik. Perbedaanya peneliti mebahas tentang pengaruh bantuan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik sedengankan penelitian yang dilakukan oleh Meri Handani yaitu tentang Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Islami Rahmi tahun 2014 meneliti tentang “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melati di Kabupaten Banten.” Tujuan penelitian ini untuk megetahui pengaruh modal kerja terhada UMKM di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Melati Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan derajat kenbebasan dk = n-2. Maka diperoleh hasil t_{tabel} 2, 353 hal ini berati bahawa $t_{tabel} > t_{hitung}$. Maka modal kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan UMKM Kelompok Usaha Tani Bersama (KUBE) Melati. Dalam hal ini modala kerja memiliki hubungan linier positif tetapi tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap pendapata. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang bernilai positif sebesar 0,572 yang menunjukkan bahwa hubungan modal kerja terhadap pendapatan tahun 2008-2012 adalah positif (searah) namun tidak signifikan. Artinya bahwa apabila modal kerja meingkat maka pendapatan juga akan meningkat dan begitu pula sebaliknya tetapi tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Apriwiyanti tahun 2019 meneliti tentang "Pengaruh Pinjaman Modal dan Teknologi Terhadap Perkembangan UMKM Menurut Perspektif Islam di Bandar Lampung." Dari analisis secara persial dapat dilihat dari t_{hitung} untuk variabel pinjaman modal signifikan sebesar 0,004 < 0,05 dan variabel X_1 mempunyai t_{hitung} yakni 3,103 dan t *tabel* 2,045. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ hingga variabel X_1 (pinjaman modal) berpengaruh terhadap Y (perkembangan UMKM), t_{hitung} untuk variabel pinjaman modal secara persial berpengaruh signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman modal berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada sentra Industri Keripik Jalan Pagar Alam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Habibi Nasution tahun 2018 meneliti tentang "Pengaruh Modal Usaha dan Prilaku Kewirausahaan Terhadap Laba Usaha Mikro." Tujuan dari penelitian ini apakah Modal Usaha dan Prilaku Kewirausahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap usaha mikro di Kecamatan Patumbak. Melalui hasil penelitian uji t menyatakan bahwa prilaku Kewiraushaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha Mikro di Kecamatan Patumpak Kabupaten Deli Serdang hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,731>1,697). Dalam uji simultan (uji F) dapat dilihat dengan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ (10,386 >3,09). Dengan demikian dapat disimpulkan secara simultan Modal Usaha dan Prilaku Kewirausahaan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap Laba Usaha Mikro Pedagang Bakso di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

G. Kerangka Berpikir

Modal merupakan salah satu faktor dalam suatu kegiatan usaha. Tampa modal usaha tidak akan dapat berjalan. Sumber dari modal usaha itu dapat bersumber dari modal sendiri dan modal dari luar, dimana modal harus dimaksimalkan dengan baik kegunaannya.modal merupakan kebutuhan yang kompleks karena berhubungan dengan keputusan pengeluaran dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai keuntungan yang maksimum. Modal yang memiliki pengusaha sektor informal relatif sedikit sehingga itu akan sulit untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Karena kurangnya modal pada sektor informal menyebabkan usaha disektor ini sulit untuk berkembang.

Modal yang merupakan salah satu faktor produksi akan menentukan produktivitas perusahaan yang berdampak terhadap pendapatan perusahaan. Pengaruh modal dan pendapatan lebih singkat pendapatannya lebih sedikit dari usaha yang memiliki pengalaman lebih lama. Sektor informal walaupun tidak memiliki mampu memberikan peluang yang lebih banyak untuk memperoleh pedapatan. Pendapatan pada sektor informal terdiri dari berbagai jenis usaha tersebut. Sektor informal dapat berperan dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor informal juga berkaitan dengan jalur distribusi barang dan jasa tingkat bawah sehingga dapat lebih memeratakan perekonomian pada masyarakat menengah kebawah yang menjadi permasalahan pada negara-negara berkembang.

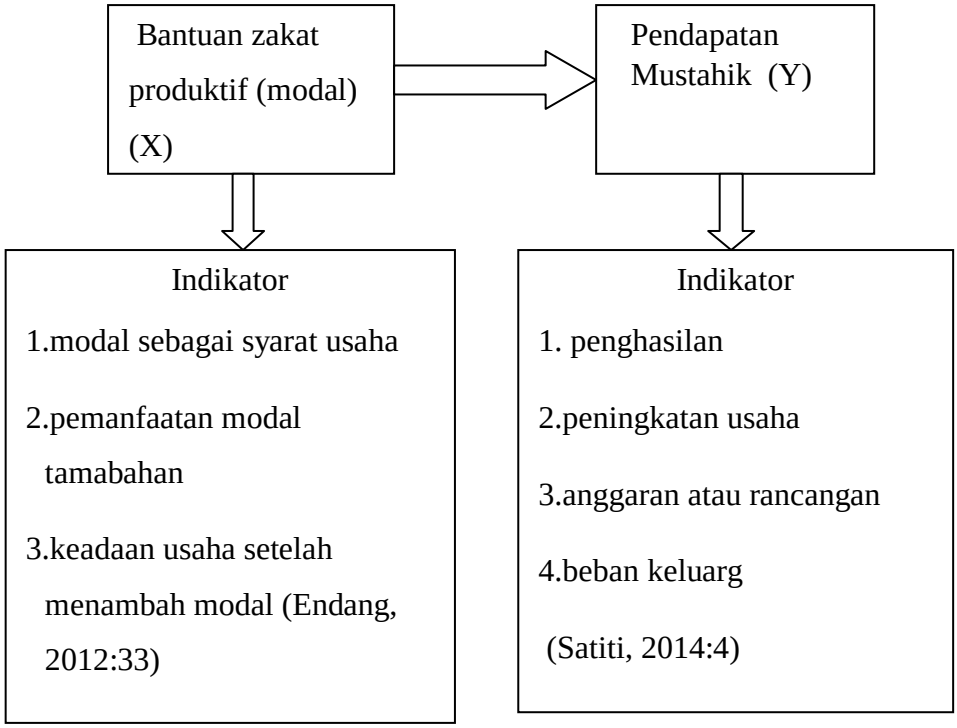

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan : X = bantuan modal usaha

Y = pendapatan mustahik

H. Hipotesis

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel X dan Y, penulis merumuskan analisis teori regresi, apabila dirumuskan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah.

1. H_0 : Bantuan Modal Usaha Kecil tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Mustahik.
2. H_a : Bantuan Modal Usaha Kecil berpengaruh positif terhadap Pendapatan Mustahik.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif pendekatan lapangan. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2013;140)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian dimulai pada bulan Juni sampai Juli 2021. Tempat penelitian adalah di Baznas Kabupaten Tanah Datar, studi di Kecamatan Tanjung Baru.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Bulan / **Kegiatan**	**Jan**				**Feb**				**Mar**				**Apr**				**Mei**				**Jun**				**Jul**			**Agust**	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2
Pengajuan judul	■	■																											
Observasi awal					■																								
Bimbingan proposal									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar proposal																							■						

Kegiatan/ Bulan	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul			Agus	
Revisi proposal skripsi																													
Penelitian																													
Bimbingan skribsi																													
Pengolahan data penelitian																													
Munaqasah																													

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah 30 mustahik yang menerima bantuan zakat produktif pada tahun berjalan di Kecamatan Tanjung Baru.

2. Sampel

   Menurut (Arikunto, 1999) sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi penelitian, sampel yang diambil adalah sebanyak 30 orang mustahik yang ada di Kecamatan Tanjung Baru.

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh yang dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkanya atau menggunakannya (Soeratno, 2003:85). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu mustahik yang menerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang di Kecamatan Tanjung Baru yang dapat memberikan data dan informasi-informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah Sumber yang penulis peroleh berasal dari dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu dokumen yang berkaitan dengan data mustahik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Kuesioner dijadikan teknik yang dianggab paling efisien karena penelitian ini telah memiliki indikator yang jelas dan juga tahu apa yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 2013:142).

Tabel 3.2
Bobot Petanyaan

No.	Pertanyaan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STD)	1

Pada kuesioner ini pertanyaan dibuat berdasarkan indikator-indikator yang jawabanya dapat di ukur menggunakan skala sebagai perbandingan. penggunaan kuesioner menjadikan hasil peneliti lebih teratur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data, dimana datanya tersimpan dalam bentuk dokumentasi yang berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat,cimdramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian, yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis sendiri. Peneliti menggunakan beberapa alat pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan mustahik Kecamatan Tanjung

Baru. Instrumen yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan, pena, camera dan tape recorder atau alat perekam.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data adalah upaya peneliti untuk memahami apa yang terdapat di balik data dan menjadikannya suatu informasi yang utuh dan mudah dimengerti serta menemukan suatu pola umum yang timbul dari dari data tersebut. Data yang diperoleh dari dokumen akan diolah secara kuantitatif (Efferin, 2012: 115).

1. Uji Regresi Linier Sederhana

   Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan sistematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu perubahan yang dihubungkan dengan satu perubahan tidak bebas. Bentuk umum dari persamaan regresi linier untuk populasi adalah :

   Y = a + bx

   Dimana : Y = variabel tidak bebas
   x = variabel bebas
   a = parameter intercept
   b = parameter koefisien regresi linier variabel bebas

   Menentukan koefisien persamaan a dan b dapat dengan mengunakan metode kuadrat kecil yaitu yang dipakai untuk menentukan koefisien persamaan dan dari jumlah pangkat dua (kuadrat) antar titik dengan garis regresi yang dicari yang terkecil (Rochaety, 2007 : 30).

2. Uji Asumsi Klasik

   Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengukur bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Y), maka asumsi-asumsi berikut harus

dipenuhi. Apabila data regresi sudah melewati empat pengujian dalam uji asumsi klasik ini yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertugas untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model Penelitian. Untuk menguji lebih akurat maka diperlukan alat analisis dan SPSS. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov. Dimana data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sign (2-tailed) 0,05 maka data berdistribusi normal, jika nilai Asymp. Sign (2-tailed) 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas dimaksudkan apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (idenpendent). Apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas, maka terdapat problem Multikolineritas pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolineritas adalah koefisien antara variabel independen haruslah lemah dibawah 0,05 jika korelasi kuat maka terjadi Multikolineritas (Hadi, 2002:207). Multikolineritas dapat dilihat dari tolerance dan lawannya VIF (Variance Inflation Factor), jika nilai VIF kurang dari 4 maka tidak terjadi Multikolineritas.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koevisien determinasi merupakan salah satu analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara dependent variabel dengan indenpendent variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai denpendent variabel yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang

dihasilkan.Pada penelitian menunjukkan besarnya hubungan antara besarnya kontibusi variabel modal kerja (indenpendent variabel) terhadap variasi variabel pendapatan (dependent variabel). Semakin besar nilai R^2, maka semakin kuat hubungan antara dependent variabel dengan indenpendent variabel.(Djawanto, 2001:44)

b. Uji F (Simultan)

Uji F atau uji Simultan merupakan tahap awal dalam mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak layak. Yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way anova (Soehartono, 2000:86). Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probalitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS berikut: Jika probabilitas < 0,05 maka H_a ditolak, Jika probalitas > 0,05 maka H_0 diterima.

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah :

1. Taraf signifikan $\alpha = 0.05$
2. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan) artinya variabel independen (X) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel (Y).
3. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak signifikan) secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel (Y).

b. Uji T (persial)

Uji signifikat t digunakan untuk melihat signifikan pengaruh dari variabel (X) terhadap variabel terikat (Y). uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel secara

individual dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria:

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini secara persial variabel indenpenden tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berati secara persial variabel indenpenden tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengolaan zakat memeberikan sebuah harapan dalam dunia perzakatan di Indonesia, pada awalnya pengelolan zakat masih dikelola oleh lembaga swasta dan masyarakat. pelumbagaan ini tentu semakin menguatkan peran lembaga masyarakat dalam mengelola zakat maupun lembaga terafiliasi dalam pemerintah dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dengang terbitnya undanag-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolan zakat ini menjadi awal dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah sampai ketingkat Kabupaten/Kota (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Tebentuknya lembaga pengelola zakat di Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tanah Datar No.259/BTD-1999 tentang penetapan pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Tanah Datar Tingkat II Tanah Datar periode 1999-2004. Namun karena kurang efektif, akhirnya dibentuklah kepengurusan baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 bedasarkan keputusan Bupati Tanah Datar No.253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002-2005 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 berjumlah 40 orang terdiri 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Komisi Pengawas dan 22 orang Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 ini pada fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagi lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Tanah Datar (Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Setelah berjalan kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2002-2005, pada tahun 2006 ditetabkan kepengurusan baru BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006-2009 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar No.451.1/508/KESRA-2006 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan ,Dewan Pengawas, Pengurus Harian dan Devisi-Devisi. Jumlah pengurus pada periode ini sebanyak 37 orang, terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Dewan Pengawas, 7 Pengurus Harian dan 12 orang dari devisi-devisi.(Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Dengan berakhirnya BAZ Tanah Datar periode 2006-2009, dibentuklah kepengurusan baru untk periode 2010-2013 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar No.451/187/KESRA-2010 dan dalam penjelasanya diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasrkan Keputusan Bupati Tanah Datar No.451/110 KESRA-2013 tentang perpanjangan pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar (Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Setelah menunggu cukup lama terkait regulasi baru tentang pengelolaan zakat, akhirnya keluar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Namum Undang-Undang baru ini belum bisa dilaksankan secara efektih disebabkan beberapa Lembaga Amil Zakat melakukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolan zakat ini ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji material Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolan zakat membutukan waktu yang cukup panjang sehingga penerapan Undang-Undang ini belum bias dilakukan. Setelah uji material tersebut selesai pada tahun 2014 barulah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolan zakat sebagai penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011(Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Setelah keluarnya PP No.14 tahun 2014 maka untuk pelembagaan BAZNAS Kabupaten / Kota se-Indinesia maka dikelurkan Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota se Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/37 tahun 2015 tentang perubahan atas Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang pemebentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota se-Indonesia. Keputusan Dirjen BIMAS Islam ini menjadi dasar dibolehkannya Badan Amil Zakat Nasional beroperasi ditingkat Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Tanah Datar (Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Menyambut keputusan tersebut maka Pemerintah Daerah Tanah Datar melakukan proses seleksi untuk pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sampai akhirnya dikeluarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/373/KESRA-2015 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar masa jabatan 2015-2020 pada bulan Agustus yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 wakil ketua (Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Dengan berakhirnya kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2015-2020 maka dilakukan seleksi kembali untuk calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2020-2025. Dari hasil seleksi tersebut terpilihlah sebanyak 3 orang pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk periode 2020-2025 sebagaiman tertuang dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/281/KESRA-2020 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar masa jabatan 2020-2025 (Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
TANAH DATAR PERIODE 2020-2025

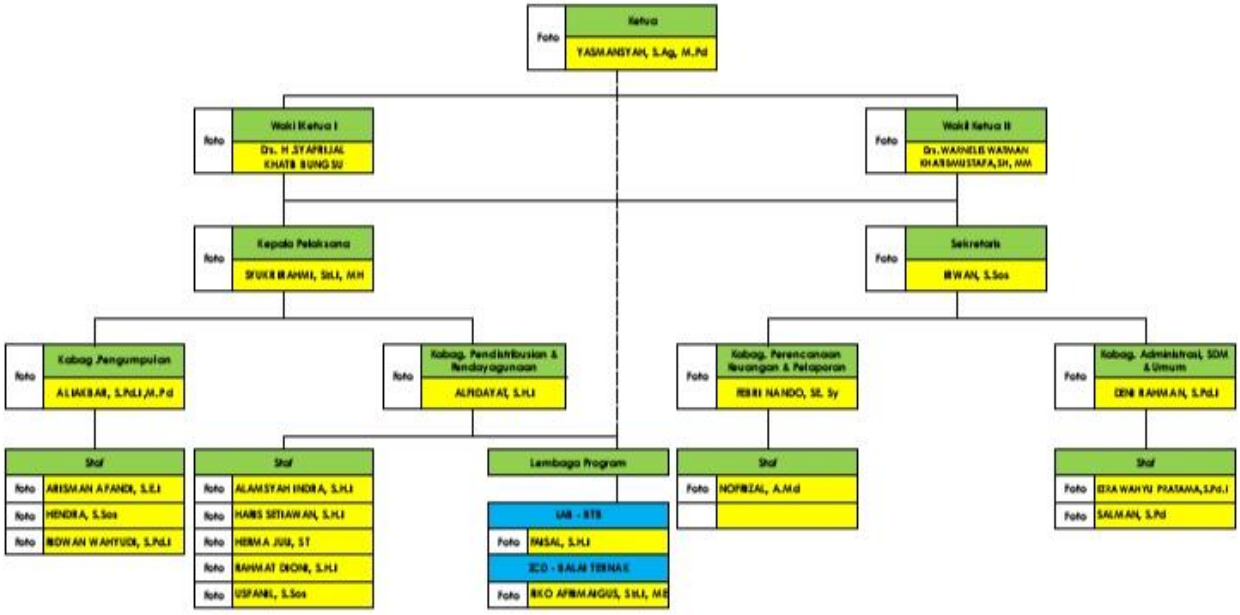

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Tanah Datar Periode 2020-2025
Sumber : Dokumen BAZNAS Tahun 2020

Untuk tahun 2015-2020 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

Ketua : Yasmansyah, S.Ag, M.Pd
Wakil Ketua 1 : Drs.H.Syafrijal Khatib bungsu
Wakail Ketua II : Drs.Warnelis Watman Khatip Mustafa,SH,MM
Sekretaris : Irwan,S.Sos
Kabag pengumpulan : Ali Akbar,S.Pd.I, M.Pd

Kabag pendistribusian : Alfidayat,S.H,I
dan pendayagunaan
Kabag perencanaan keuangan : Febri Nando,SE.Sy
dan pelaporan
Kabag administrasi SDM dan umun : Deni Rahmah, S.Pd.i
Lab-BTB : Faisal, S.H.I
ZCD-Balai ternak : Riko Afrimaigus, S.H.I, ME
Staf :Arisman Afandi, S.E.I
: Hendra, S.Sos
: Ridwan Wahyudi, S.Pd.I
: Alamsyah Indra, S.H.I
: Haris Setiawan, S.H.I
: Herman Juli, ST
: Rahmat Dioni, S.H.I
: Usfanil, S.Sos
: Nofrizal, A.Md
: Erza Wahyu Pratama, S.Pd.I
: Salman, S.Pd

3. Visi dan Misi

Adapun Visi dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah :
"Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang Amanah, Transparan dan Profesional". Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelolaan zakat ummat sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:

a. Taat pada aturan sesuai dengan syariah dan hukum Negara
b. Bisa dipercaya

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang transparan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat umat dalam fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:

a. Selalu terbuka dalam memberikan informasi kepada umat
b. Selalu siap dalam menerima segala masukan dan kritikan demi untuk perbaikan
c. Penyampaian pelaporan secara berkala dan auditable.

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang profesinal dalam melakukan tugasnya sebagai pengelolan zakat umat sesui dengan fungsinya dalam pengumpulan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, yaitu:

a. Menerabkan sistem manajemen yang berbasis IT (Informasi dan Teknologi)
b. Penyampaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni
c. Menerabkan sistem dan standar operasional prosedur.(Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

Adapaun misi dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah:

a. Menigkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui badan amin zakat
b. Meningkatakan pengumpulan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajement modern
c. Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulanagn masalah sosial, kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait
d. Menerapkan sistem manajement keuangan yang transparan dan akuntable berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern

Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas amil (Syukri Rahmi, 2020 Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar).

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden ini biasanya digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan hal tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dari responden yang berkaitan dengan masalah/tujuan peneliti tersebut.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	12
Perempuan	18
TOTAL	30

Sumber: Olahan Peneliti dari Kuesioner

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin pada tabel di atas, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 12 orang dan responden perempuan sebanyak 18 orang. Sebagaian besar responden didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

2. Berdasarkan Rentang Usia

Rentang Usia	Jumlah
30-39 Tahun	9
40-49 Tahun	12
50-69 Tahun	8
>70 Tahun	1
TOTAL	30

Sumber: Olahan Peneliti dari Kuesioner

Berdasarkan karakteristik rentang usia responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden yang berumur antar 30 – 39 tahun sebanyak 9 orang, responden yang berumur 40 – 49 tahun sebanyak 12 orang, responden yang berumur 50 – 69 tahun sebanyak 8 orang, dan yang berumur lebih dari 70 tahun sebanyak 1 orang. Sebagian responden yang lebih dominan adalah yang berumur 40 - 49 tahun.

3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	2
Penjahit	3
Pedagang	12
Beternak	12
Pangkas rambut	1
TOTAL	30

Sumber: Olahan Peneliti dari Kuesioner

Bedasarkan karakteristik jenis pekerjaan responden pada tabel di atas, terlihat bahwa responden sebagai petani sebanyak 2 orang, penjahit 4 orang, pedagang 10 orang, beternak 12 orang dan pangkas rambut 2 orang.

C. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang disusun benar-bebar mampu mengukur yang diinginkan. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa valid instrumen data yang dapat mengungkap data dari variabel penelitian yang diteliti secara tepat. Untuk mengukur validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor setiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan skor Y dengan perolehannya indeks validitas setiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari ideks validitasnya. (Arikunto,1999:65)

Pengujian validitas butir soal dengan butir soal mengkorelasikan skor total yang penyelesaiannya dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 22. Uji validitas dengan membandingkan antara

rhitung dan rtabel dengan menggunkan rumus koefisien korelasi yang dikemukakan pearson, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dapat dinyatakan valid
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan dapat dinyatakan tidak valid

Uji validitas dilakukan mengungkapkan apakah pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner tersebut valid atau tidak, berdasarkan data yang diolah pada SPSS data yang signifikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uji Validitas
Modal Usaha

No.	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	X1	0.875	0.3550	Valid
2.	X2	0.890	0.3550	Valid
3.	X3	0.720	0.3550	Valid
4.	X4	0.875	0.3550	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan dari hasil tabel yang tersaji diatas dapat dilihat dari 4 butir pertanyaan/instrumen variabel modal usaha dapat dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga pernyataan dapat dinyatakan valid.

Uji validitas untuk variabel pendapatan yang diperoleh menggunakan program SPSS versi 22, pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Uji Validitas
Pendapatan

No.	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Y1	0.757	0.3550	Valid
2.	Y2	0.669	0.3550	Valid
3.	Y3	0.763	0.3550	Valid
4	Y4	0.657	0.3550	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 22

Berdasarkan dari hasil tabel yang tersaji diatas dapat dilihat dari 4 butir pertanyaan/instrument variabel pendapan dinyatakan valid. Karena $r_{hitug} > r_{tabel}$ sehingga pernyataan dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetab konsisten jika pengukuran tersebut di ulang. Dalam proses SPSS metode yang sering digunakan untuk uji reabilitas adalah dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach's*. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach's* harus lebih besar dari 0.3550 baru dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas
Modal Usaha

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	4

Dari tabel diatas maka dapat dilihat halis uji reliabilitas bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.861 lebih besar dari 0.3550 berdasarkan

tabel diatas dalam penilaian ini dikatan reliability karena r *hitung* > r *tabel* dan dinyatakan reliabel.

Uji reliabilitas untuk variabel pendapatan yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Uji Reliabilitas
Pendapatan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.669	4

Dari tabel diatas maka dapat dilihat halis uji reliabilitas bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.669 lebih besar dari 0.3550 berdasarkan tabel diatas dalam penilaian ini dikatakan reliability karena r *hitung* > r *tabel* dan dinyatakan reliabel.

D. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, maka sebelum melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini yaitu analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya.

Tabel 4.5
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57441021
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.106
	Negative	-.144
Test Statistic		.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,115 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residiul berdistribusi normal.

b. Uji Multikolineritas

Tabel 4.6
Uji Multikolineritas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9.239	.992		9.312	.000		
X	.381	.079	.675	4.846	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: y

Dari hasil penguji multikolineritas yang dilakukan diketahui bahwa Nilai tolerance dan VIF dari variabel diatas memenuhi kriteria dimana nilai tolerance besar dari 0,1 dan kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolineritas.

2. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu alat mengukur besarnya sustu persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi atau R Squere ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.675[a]	.456	.437	1.602

Berdasarkan tabel diatas besar nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,675. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,456, artinya bahwa pengaruh variabel bebas (modal usaha) terhadap variabel terikat (pendapatan) adalah sebesar 45%.

b. Uji F (Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel indenpenden secara bersama-sama berpengruh pada signifikan terhadap variabel dependen. Uji f dilakukan dengan cara membandingkan nilai f_{hitung} dengan nilai f_{tabel}, dengan *degree of freedom* (df) = n-k-1 dalam hal ini n = adalah jumlah sampel dan k = konstruk.

Tabel 4.8
Uji F (Simultan)

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	60.282	1	60.282	23.481	.000[b]
Residual	71.884	28	2.567		
Total	132.167	29			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x

Berdasarkan data dari SPSS diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung sebesar 1.571 sedangkan f_{tabel} (dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05) dan df1 =k-1 =2-1=1,df2 = n-k =30-1=29 yaitu sebesar 4.18, karena $f_{hitung} > f_{tabel}$ (23,481 > 4,18) maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel modal usaha berpengaruh seignifikan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak.

c. Uji T (persial)

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelesan atau independen secara individual dalam menerangkan varians variabel independen. Membandingkan nilai t titik kritis menurut tabel. Apakah nilai thitung perhitunganya lebih dibandingkan dengan nilai tabel t, kita menerima hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.9
Uji T (Persial)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.239	.992		9.312	.000
X	.381	.079	.675	4.846	.000

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel diatas didapat t_{hitung} dari variabel independen dari variabel dependen tersebut, selanjutnya di uji dengan rumus $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat kesalahan 0,05 dan derajat kebebasanya df2 =n-k, maka didapatkan t tabel 2,045 dari tabel diatas maka dapat disimpulakan dengan pengambilan keputusan, variabel bantuan modal diperoleh t_{hitung} 4,846, karna $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,846>2,045) maka dapat dikatakan variabel modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan.

d. Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan sistematis dalam bentuk suatu persamaan antara vareabel bebas dan variabel terikat. Regresi linier sederhana ini memiliki satu perubahan yang dihubungkan tidak bebas, dengan bentuk umum dari persamaan regresi linier adalah:

$Y = a + bx$

$Y= 9,239+0,381x$

Tabel 4.10
Uji Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.239	.992		9.312	.000
X	.381	.079	.675	4.846	.000

a. Dependent Variable: y

Pada tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Konstanta sebesar 9,239 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel modal usaha adalah sebesar 9,239.
2. Koefisien regresi x sebesar 0,381 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai modal usaha, maka nilai pendapatan bertambah sebesar 0,381 atau 38% koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehinga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan modal usaha kecil terhadap pendapatn mustahik di Kecamatan Tanjung Baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh modal usaha terhadap pendapatan mustahik, hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dengan koefesien korelasi melalui hasil uji t untuk variable modal usaha dan pendapatan dari perolehan pada pengujian hasil SPSS versi 22 bahwa variabel bantuan modal, diperoleh thitung 4,846, karna $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,846>2,045) maka dapat dikatakan variabel modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan mustahik dengan tingkat kepercayaan 0,05. Maka keputusanya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Umar, 2000:17) Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktifitas atau

output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara lansung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktifitas dan autput.

Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Meri Handayani (2019) Institud Agama Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan pendampingan Terhadap Pendapatan UMKM" dan hasil yang diperoleh bahwa variable modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan mustahik BAZNAS di Kecamatan Tanjung Baru dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara bantuan modal terhadap pendaptan mustahik BAZNAS di Kecamatan Tanjung Baru.

Pada variabel modal usaha (X) dengan pendapatan (Y) bahwa terdapat hubungan yang berpengaruh secara signifikan dengan Ha diterima yang berarti terjadi pengaruh antara bantuan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik Kecamatan Tanjung Baru, hal ini dapat dilihat pada hasil uji t dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,846 >2,045) pada taraf signifikan 0,05 atau 5%. Selain itu hasil pengujian regresi linier sederhana menunjukkan bahwa korelasi linier sederhana bernilai positif sebesar 0,381 atau 38%, hal menunjukkan variabel bantuan zakat produktif berpengaruh 38% terhadap pendapatan mustahik.

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kecamatan Tanjung Baru telah berhasil dalam meningkatkan pendapatan muatahik melalui bantuan zakat produktif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmanissa Tri Puji Utami pada tahun 2018 dengan judul "pengaruh bantuan modal, pelatihan keterampilan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan zakat, infak dan shadaqoh BAZNAS Yogyakarta, dan sejalan dengan hasil teori yang dikemukakan oleh Hantiani (2011:78) modal adalah suatu bentuk kekayaan yang dapat digunakan lansung maupun tidak lansung dalam proses produksi untuk menambah ouput atau hasil.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas tentang pengaruh banuan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Penulis mengharapkan agar BAZNAS Tanah Datar lebih meningkatkan lagi pengelolaan dana zakat produktif, dan pendistribusiannya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerima zakat produktif tersebut, kemudian BAZNAS Tanah Datar harus lebih berkerja keras lagi untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada mustahik dalam mengelola usaha yang dijalankan khususnya bagi mustahik yang kegiatan usahanya adalah berdagang.
2. Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik dan dapat menjadi referensi serta perbandingan penelitian selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas,Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat Ketentuannya dan Pengolaannya*. Bogor : Cv Anugrahberkah Sentosa.

Antonia,M Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan.

Anwar, Ahmad Thoharul .2018. *Zakat Produtif Untuk Pemberdayaan Ekonomi*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.5 No.1, Jakarta. 2018

Armiadi, 2008. *Zakat Produktif solusi alternative pemberdayaan ekonomi umat*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh &Akp Group

Arikunto. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi IV*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Beik Syauqi,Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Efferin, S dkk. 2012. *Metodologi Penelitian Akuntansi Mengungkapkan Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Edisi Pertama GrahaIlmu

Djarwanto. 2001.*Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian*.Yogyakarta; Liberti Yogyakarta

Gujarati, Damordar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 2.* Jakarta: Erlangga

Hadi, Sutrisno. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi.

Hafidhullah, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modren. Jakarta:Gema Insani Pres.

Hasan, A. (2003). *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hamka, 2013. *Panduan Zakat Produktif.* Jakarta

Husein,U. 2010. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Pradigma Positifikasi Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta: Rajawali Pres

Harwindo, Laila. 2014. *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motifasi dan Regiliusitas Mustahik* (Studi p,ada BAZ Jatim). JESTT

Is, Fitriyanti.2013. *Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial dan Modal Intelegtual Terhadap Kinerja Perushaan, Jurnal Ekonomi Vol 22. No* 3 Pekanbaru

Jauhari, Jaidan. 2010. *Upaya Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah dengan Memanfaatkan E-commerce, Jurnal Sistem Informasi Vol 2.No 1*; Palembang

Kasmir. 2013. *Kewirausahaan*, Edisi Revisi Cet 8.Jakarta: Rajawali Pers.

Ketut,Sudirman.2008 . *Peran Perbankan Dalam Pengembangan UMKM*. Bali :Wicaksana

Maimunah, Emi. Jurnal *Ekonomi Pembangunan. Analisis Perkembangan Produksi Domestic Bruto Berdasarkan Sektor dan Pembanunan*: Bandar Lampun. Vol 2 No.4

Martini,D.2012. *Akuntasi Keuangan Manajement Menengah Berbasis PSAK.* Jakarta: Saleman Empat.

Miftahul, Khairani. 2017. *Zakat Produktif dan Peranya Terhadap Perkembangan UMKM*: Malang

Munawir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta*: Liberty Yoyakarta

Mukhlisin. 2009. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang.

Nasrullah, 2015. *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai penunjang Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.

Nedi Hendri & Suyanto. 2015. *Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung*. Jurnal Akuisisi

Pratamo,F. 2016. *Efektifitas Pemberdyaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. Purwekerto: IAIN Purwekerto.

Purnama Endang.2012. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha,Modal Usaha Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM*, Jurnal Amang Makarti,Vol 5 No.9

Rusli, dkk. 2013. Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan . *Jurnal Administrasi Bisnis*: Aceh Utara

Rochaety, Ety dkk. 2007.*Metodologi Penelitian Bisnis dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rosmawati, R. 2014. *Pengembangan Potensi Dana Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Padjajaran ilmu hokum.

Saskia, S. 2015. *Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik* (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Central Thoriqatul). Cirebon

Sintha, Dwi Wulansari dkk. 2014. Analisia Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Studi Kasus Rumah Zakat. Diponegoro Jurnal Of

Satiti, Pilar. 2014. *Jurnal Publikasi. Pengaruh Pendapatan dan Peran dan Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Semanggi*: Surakarta.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.Bandung: Alfabeta.

Soeratno, A, L. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan

Syafee'i, H.Racmat. 2001. *Fiqih Muamalah. Bandung* : CV Pustaka Setia.

Syamsuddin, S. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zaka Produktif. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Umar, Husen. 2000. *Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Umar, Husen. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi,N. 2016. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional dan Kabupaten Sukaharjo*. Sukaharjo: Universitas Sebelas Maret